



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 196 /PMK.05/2014 TENTANG PEDOMAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET BERUPA BARANG
MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PERJANJIAN
KERJASAMA/KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

menyatakan bahwa:

1. rincian dan nilai aset Kontraktor PKP2B dalam Daftar Rincian Aset semester Tahun adalah sesuai dengan dokumen sumbernya;
2. Daftar Rincian Aset sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara/Unit Akuntansi Kuasa Pengelola Barang dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor;
3. Daftar Rincian Aset sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dalam Daftar Rincian Aset sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka kami bersedia melakukan perbaikan dan menyampaikannya kepada Pemerintah dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan ketidaksesuaian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, tgl, bulan, tahun
(Jabatan),

(Nama)

*Surat Pernyataan dibuat dan ditandatangani
oleh kepala atau pejabat yang mempunyai
kewenangan di bidang pelaporan aset PKP2B
pada unit yang menangani kegiatan mineral
dan batubara*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 196 /PMK.05/2014 TENTANG PEDOMAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET BERUPA BARANG
MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PERJANJIAN
KERJASAMA/KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA

MODUL PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA YANG MASIH BERADA DALAM PENGUASAAN KONTRAKTOR PKP2B

1. UMUM

Modul Penyusutan Barang Milik Negara Yang Masih Berada Dalam Penguasaan Kontraktor PKP2B (untuk selanjutnya disebut Modul Penyusutan BMN) merupakan prosedur kerja dan tata cara penyusutan BMN yang berasal dari PKP2B untuk tujuan pencatatan dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (LKBUN TK).

2. TUJUAN

Penyusutan BMN dilakukan untuk:

- menyajikan nilai BMN secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam LKBUN TK; dan
- mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan.

3. OBJEK PENYUSUTAN

- Penyusutan dilakukan terhadap BMN yang dicatat sebagai Aset Lainnya dalam LKBUN TK.
- Penyusutan tidak dilakukan terhadap BMN yang tidak memenuhi kriteria untuk dicatat dalam neraca LKBUN TK.

4. NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN UNTUK BMN YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR PKP2B

- Penentuan nilai yang dapat disusutkan, dilakukan untuk setiap unit BMN.
- Untuk penyusutan pertama kali, nilai yang dapat disusutkan terdiri atas nilai wajar dan nilai perolehan.
- Untuk nilai wajar hasil penilaian, berlaku untuk BMN yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010. Nilai tersebut mulai disusutkan setelah tanggal penilaian.
- Untuk nilai perolehan, berlaku untuk BMN yang diperoleh sejak Tahun 2011.
- Dalam hal terjadi perubahan nilai sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Dalam hal terjadi perubahan nilai sebagai akibat koreksi nilai yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan BMN tersebut.

h. Penyesuaian.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- h. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf g meliputi penyesuaian atas:
 - 1) nilai yang dapat disusutkan; dan
 - 2) nilai akumulasi penyusutan.

5. MASA MANFAAT

- a. Penentuan masa manfaat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan:
 - 1) daya pakai; dan
 - 2) tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari BMN yang bersangkutan.
- b. Masa manfaat ditentukan untuk setiap unit BMN yang dicatat sebagai Aset Lainnya dalam LKBUN TK.
- c. Penentuan masa manfaat BMN dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat BMN yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat pada Modul ini.
- d. Masa manfaat BMN yang dapat disusutkan ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Penyesuaian masa manfaat tersebut ditetapkan oleh Direktur yang menangani penatausahaan BMN yang berasal dari PKP2B atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi yang diberi tugas melakukan kegiatan pembinaan pertambangan mineral dan batu bara.
- e. Penyesuaian masa manfaat dapat dilakukan antara lain dalam hal:
 - 1) terjadi perbaikan BMN yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat;
 - 2) berdasarkan hasil penilaian masih mempunyai nilai wajar.
- f. Perbaikan terhadap BMN yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat mengubah masa manfaat BMN yang bersangkutan. Perbaikan dimaksud antara lain:
 - 1) renovasi;
 - 2) restorasi; atau
 - 3) *overhaul*.
- g. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian BMN (selain peralatan mesin) dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- h. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan BMN yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- i. *Overhaul* merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

j. Untuk.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

j. Untuk BMN yang diperoleh sebelum Tahun 2011 dan telah dilakukan penilaian, maka penentuan masa manfaat diatur sebagai berikut:

- 1) Dalam hal masih terdapat sisa masa manfaat BMN pada saat penilaian, maka nilai wajar hasil penilaian BMN tersebut disusutkan selama sisa masa manfaatnya.
- 2) Dalam hal masa manfaatnya telah selesai pada saat penilaian, maka dapat diberikan penambahan masa manfaat dengan memperhatikan kondisi barang pada saat penilaian. Penambahan masa manfaat BMN tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

6. METODE PENYUSUTAN

- a. Penyusutan BMN dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- b. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari BMN secara merata setiap semester selama masa manfaat.

7. PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN PENYUSUTAN

- a. Penghitungan dan pencatatan penyusutan BMN dilakukan untuk setiap BMN.
- b. Dikecualikan dari huruf a, penghitungan dan pencatatan penyusutan beberapa BMN yang diperlakukan sebagai 1 (satu) unit BMN, sepanjang aset tersebut hanya dapat digunakan secara bersamaan. Penghitungan dan pencatatan penyusutan tersebut mengikuti masa manfaat BMN yang paling lama.
- c. Dalam hal penghitungan dan pencatatan penyusutan BMN sebagaimana dimaksud pada huruf b akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing BMN, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat.
- d. Penghitungan dan pencatatan penyusutan BMN dilakukan setiap akhir semester. BMN yang diperoleh dalam suatu semester, disusutkan secara penuh dalam 1 (satu) semester yang bersangkutan.
- e. Penghitungan dan pencatatan penyusutan BMN dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
- f. Penghitungan penyusutan BMN dilakukan sejak diperolehnya BMN sampai dengan berakhirnya masa manfaat BMN. Penghitungan penyusutan BMN hasil penilaian dilakukan sejak tanggal penilaian BMN sampai dengan berakhirnya masa manfaat BMN.
- g. Pencatatan penyusutan BMN dalam LKBUN TK dilakukan sejak diperolehnya BMN sampai dengan BMN tersebut dihapuskan. Pencatatan penyusutan BMN hasil penilaian dalam LKBUN TK dilakukan sejak tanggal penilaian BMN sampai dengan BMN tersebut dihapuskan.

8. PENYAJIAN.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- a. Penyusutan BMN setiap semester disajikan sebagai akumulasi penyusutan di neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual.
- b. Penyusutan BMN diakumulasikan setiap semester.
- c. Akumulasi dimaksud disajikan dalam akun “Akumulasi Penyusutan” pada Neraca.
- d. Akumulasi penyusutan merupakan pengurang akun “Aset Lainnya” sub akun “Aset PKP2B” dan pengurang nilai akun “Ekuitas Dana Investasi” sub akun “Diinvestasikan pada Aset Lainnya” di neraca.
- e. Informasi mengenai penyusutan BMN diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) nilai penyusutan;
 - 2) metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- f. BMN yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- g. Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan penyusutan BMN dilakukan dengan berpedoman pada Modul ini.

9. LAIN-LAIN

- a. BMN yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap BMN mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN yang berasal dari PKP2B.
- b. Pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan:
 - 1) BMN yang diperoleh sebelum diberlakukannya ketentuan tentang penyusutan BMN, dilakukan koreksi penyusutan.
 - 2) Koreksi penyusutan sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) diperhitungkan sebagai penambah nilai akun “Akumulasi Penyusutan” dan pengurang nilai ekuitas pada neraca;
 - b) diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan;
 - c) dikecualikan untuk BMN yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya penyusutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

TABEL

Tabel Masa Manfaat

Klasifikasi Aset		Umur Ekonomis
1.	Heavy Equipment	8 tahun
2.	Land Transport	7 tahun
3.	Water Transport	10 tahun
4.	Air Transport	20 tahun
5.	Communication	
	a. Navigation Aids	5 tahun
	b. Telecommunication Audio Visual	5 tahun
	c. Mobile Radio	5 tahun
	d. Telephone/Telephone Exchange System	5 tahun
	e. Antenna/Satellite Disk	10 tahun
	f. Marine Radio	15 tahun
	g. Testing Equipment	5 tahun
	h. Computer	4 tahun
	i. Dispatch System	5 tahun
6.	Land Survey	5 tahun
7.	Drilling Equipment	10 tahun
8.	Sampling Lab and Up Grading	8 tahun
9.	Repair and Maintenance	
	a. Overhead Crane	10 tahun
	b. Welding Machine	10 tahun
	c. Machine Shoppe Equipment	10 tahun
	d. Hand Tools	5 tahun
	e. Power Tools	5 tahun
	f. Tools and Equipment	5 tahun
	g. Automatic/Pressure Cleaner	10 tahun
	h. Sub Assemblies and Component	5 tahun
10.	Building Material	5 tahun
11.	Utility, Furniture and Appliance	5 tahun
12.	Medical, Health and Safety	5 tahun
13.	Recreation Facilities	5 tahun
14.	Power Station and Hydropower Plant	
	a. Diesel Generating Set	20 tahun
	b. Pump, Valve and Associated Equipment	5 tahun
	c. Instrument, Control and Electrical Equipment	5 tahun
	d. Transmission Line and Substantion	10 tahun
	e. Sub Assemblies and Component	5 tahun
	f. Concrete/Shotcrete Equipment	5 tahun
15.	Processing Plant	20 tahun
16.	Training School	5 tahun
17.	Environment	5 tahun